



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Bogor, 05 November 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelayan Rumah Makan, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, dengan domisili elektronik ZXXXX9@gmail.com / HP: 0XXXX7;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Tasikmalaya, 28 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 16 April 2025 dengan register perkara Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2004, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tertanggal 15 Desember 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami Istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. XXXX;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat hanya memberikan uang Rp. 50.000,00,- perhari dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;

4.3. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepribadian kepada Penggugat, seperti ketika ada masalah Tergugat tidak pernah berbagi cerita kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2020, dimana sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 4 (empat) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Penggugat;

Hal. **3** dari **5** hal. Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 150.000,00
3. Panggilan	Rp 25.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2113/Pdt.G/2025/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)